

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak telah menjadi sumber penerimaan negara yang dapat membantu kelancaran proses pembangunan berskala nasional, baik dari bidang pendidikan, perekonomian, sosial budaya, maupun kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pemerintah akan selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan negaranya dari penerimaan pajak itu sendiri dengan melakukan reformasi perpajakan. Pandiangan (2008) menyebutkan bahwa perubahan tersebut telah terjadi pada sistem pemungutan pajak, yang awalnya menerapkan *official assessment system* lalu diubah menjadi *self assessment system*. Maka dari itu, bagi setiap masyarakat yang dianggap telah memahami dan memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak berkewajiban untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk diberikan kepada negara. Seperti yang telah diuraikan dalam UU No.7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Maksud dari kata ‘memaksa’ dalam konteks perpajakan yaitu apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka negara berhak memberikan sanksi kepada wajib pajak tersebut (Budiarto, 2016).

Terdapat dua jenis pajak di Indonesia jika dilihat dari lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang berhak untuk memungut pajak pusat adalah pemerintah kota melalui Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, pajak yang akan dipungut oleh pemerintah kota/kabupaten ini antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak sarang burung walet, pajak air tanah (PAT), pajak reklame, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan opsen PKB. Untuk pajak daerah akan dipungut oleh pemerintah provinsi, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan (PAP), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), PAB, pajak rokok, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Seperti yang telah disebutkan diatas, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Menurut Sugianto (2008), pajak kendaraan bermotor adalah:

“Pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang otomatis menjadi objek dari kendaraan bermotor yaitu kepemilikan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor milik pemerintah pusat atau daerah, kedutaan, perwakilan lembaga internasional, dan subjek pajak lain yang diatur dalam peraturan daerah”.

Yang dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor adalah seluruh wajib pajak yang sudah mempunyai kendaraan bermotor dan telah mendaftarkannya di SAMSAT secara *online* melalui SIGNAL (SAMSAT Digital Nasional) maupun secara langsung di Kantor SAMSAT. Maka dari itu, wajib pajak dituntut untuk dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap pajak.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012), kepatuhan adalah kepatuhan sukarela, yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Bagi wajib pajak yang telah memiliki kendaraan bermotor, sudah seharusnya membayar pajak kendaraan tepat pada waktunya agar dapat mendukung kelancaran pembangunan daerah. Apabila tidak ada campur tangan dari setiap wajib pajak, maka pajak kendaraan yang diterima akan tidak sesuai dengan tujuan daerah dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Berikut lampiran data berupa jumlah kendaraan yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2019-2021.

Tabel 1.1.

Daftar Jumlah Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jumlah Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Mobil Penumpang	372,436	385,269	400,627
2.	Bus	13,081	13,351	13,398
3.	Truk	76,271	79,153	82,475
4.	Sepeda Motor	2,918,976	3,020,175	3,125,720
Jumlah		3,380,764	3,497,948	3,622,220

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

Dari sekian banyaknya jumlah kendaraan yang terus bertambah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus ketidakpatuhan, seperti penunggakan pajak oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan penemuan ribuan kendaraan bermotor yang menunggak pajak dari 2015 hingga Juli 2022. Kendaraan bermotor roda dua sejumlah 64.338 unit dan kendaraan bermotor roda

empat sejumlah 4.509 unit. Seperti yang disampaikan oleh tribunjogja.com, pihak kepolisian akan memberlakukan kebijakan penghapusan data STNK apabila para pelaku tidak mendaftarkan kembali kendaraannya yang pajaknya sudah tidak aktif selama dua tahun. Jika data telah dihapus, maka wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor tidak dapat menggunakan kendaraannya karena telah dianggap menjadi kendaraan bodong atau dengan artian lain kendaraan tersebut tidak diizinkan beroperasi di jalanan.

Mengacu pada kasus tersebut, kepatuhan terhadap pajak dapat terwujud jika setiap wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan. Yuliharti dan Umiarso (2018) menegaskan bahwa kesadaran adalah tindakan yang dipilih oleh seseorang dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya dan dilakukan secara berkelanjutan dengan sadar untuk menghadapi kenyataan. Secara sederhana, kesadaran dapat dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan tindakan untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Tampak disini kesadaran wajib pajak dapat berdampak pada terwujudnya kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang semakin sadar akan pentingnya pajak bagi negara, maka secara tidak langsung wajib pajak tersebut telah bertanggungjawab untuk selalu patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan juga dapat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh seseorang. Yang dimaksud penghasilan adalah penambahan kekuatan seseorang untuk memenuhi keinginannya di periode tertentu yang terdiri dari uang itu sendiri atau yang dapat dinilai dalam kaitannya

dengan uang (Wijaya dan Safira, 2021). Dengan nominal penghasilan yang berbeda satu dengan yang lainnya, terkadang ini menjadikan wajib pajak mengaitkan dengan tanggungan pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya, akan timbul ketidakpatuhan perpajakan, dimana penghasilan yang dimilikinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang dianggap jauh lebih penting dari sekedar membayar pajak. Terlepas dari itu, wajib pajak seharusnya memahami bahwa pajak merupakan tanggungjawab bersama untuk kelangsungan hidup negara. Jadi, mau seberapa besar penghasilan yang didapatkan, seharusnya tidak menutup kemungkinan untuk selalu taat dalam membayar pajak.

Selain kedua faktor internal kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan, faktor eksternal seperti kualitas pelayanan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Mutiawati (2019), kualitas adalah mutu dari suatu produk atau jasa yang akan memberikan tingkat kepuasan tertentu kepada penggunanya, baik sifatnya pasti atau persepsi dari pengguna tersebut. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemberi pelayanan dalam melayani pengguna barang atau jasa tersebut. Ketika petugas perpajakan dapat memberikan pelayanan secara maksimal, maka wajib pajak akan merasa bahwa kontribusi seluruh warga memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan negara. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mewujudkan sikap patuh terhadap pajak dikalangan wajib pajak.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel, seperti kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani dan Supadmi (2017)

pada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang membayar PKB di SAMSAT Tabanan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT di Kota Singaraja menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikutnya, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Saputro, dkk (2018) pada wajib pajak yang kendaraannya tercatat di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi. Namun, untuk variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi. Lalu, untuk variabel tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nahari dan Rosita (2022) pada wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di SAMSAT Boyolali hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, untuk variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dan tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Djatmika (2021) pada wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kelurahan Bekasi Jaya. Penelitian yang dilakukan oleh Bahri, dkk (2018) pada wajib pajak orang pribadi yang beraktivitas dan tercatat di KPP Pratama Kota Banda Aceh menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat terlihat bahwa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, peneliti akan menguji kembali menggunakan variabel independen yang telah dipilih, yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini akan menggunakan subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta yang menggunakan layanan SAMSAT Keliling.

Alasan peneliti memilih wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta karena telah terjadi kasus ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DI Yogyakarta. Dikarenakan kasus tersebut terjadi di Provinsi DIY, maka peneliti mengambil wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta sebagai subjek dalam penelitian ini, Dengan demikian, peneliti akan mencoba menguji dan mencari akar penyebab mengapa masih terjadi ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Atas dasar uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan serta menguji kembali pengaruh

kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan kontribusi dalam memberikan bukti berupa faktor-faktor yang berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan juga sebagai acuan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmiah penulis dan pembaca mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, tambahan informasi, dan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengatur strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi terjadinya ketidakpatuhan, seperti penunggakan pajak kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berskala nasional maupun regional.

